



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
[www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1616 /UN26/PP/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA SENTRA KULIAH KERJA NYATA DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,**


- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan sentra, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Sentra Kuliah Kerja Nyata di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);  
6. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan sentra di lingkungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA KULIAH KERJA NYATA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

- KESATU : Mengangkat **M. Basri, S.Pd., M.Pd.**, NIP : 197311202005011001, sebagai Ketua Sentra Kuliah Kerja Nyata di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- KEDUA : Segala hak dan kewajiban Sentra kuliah kerja nyata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:  
1. Ketua Badan Remunerasi;  
2. Yang Bersangkutan; dan  
3. Arsip.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 7 Februari 2022  
REKTOR,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002